



PUTUSAN

NOMOR 0133/Pdt.G/2015/PA.Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ratna Wati binti Ribut, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Antara Dusun Perumnas RT.001 RW. 007, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Sutrisno bin Rusli, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Pusara II RT. 005 RW. 002, Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Maret 2015 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0133/Pdt.G/2015/PA.Utj. pada tanggal 5 Maret 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 0133/Pdt.G/2015/PA.Utj.



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 910/33/X/2004, tertanggal 31 Desember 2013;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir selama 2 tahun, dan terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Mailani Risna binti Sutrisno, lahir tanggal 12 Mei 2006, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh:
 - a. Tergugat suka mengonsumsi obat-obat terlarang sejenis shabu-shabu;
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja sebagai pedagang;
 - c. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi;
 - d. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 0133/Pdt.G/2015/PA.Ujt.



7. Bahwa pada bulan Juli 2013 dimana waktu itu Tergugat menggadaikan becak tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat kesal dan marah kepada Tergugat, dan setelah itu Penggugat menebus becak tersebut;
8. Bahwa pada bulan Agustus 2013, Tergugat minta uang kepada Penggugat untuk membayar kredit televisi dan sepeda motor, namun uang tersebut tidak dibayarkan Tergugat, malahan dipakai untuk main judi, karena itu Penggugat marah kepada Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
9. Bahwa setelah satu bulan terjadi pertengkaran tersebut di atas, Penggugat tidak tahan lagi terhadap perilaku Tergugat, sehingga Penggugat mengusir Tergugat dari rumah orang tua Penggugat, dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang sekarang ini sudah berjalan lebih kurang 1 tahun 7 bulan lamanya;
10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Sutrisno bin Rusli) terhadap Penggugat (Ratna Wati binti Ribut);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 0133/Pdt.G/2015/PA.Ujt.



Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya damai di luar litigasi melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 31 Maret 2015 dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 910/33/X/2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 0133/Pdt.G/2015/PA.Ujt.



Rokan Hilir, pada tanggal 31 Desember 2013, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Supriadi bin Ribut**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Sutrisno sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang 8 (delapan) tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Bagan Sinembah;
 - Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bagan Batu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Bagan Batu, dan terakhir tinggal bersama di rumah milik sendiri di samping rumah rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa rumah Saksi berjarak lebih kurang 200 (dua ratus) meter dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 0133/Pdt.G/2015/PA.Utj.



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah belanja kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai seorang penarik becak, akan tetapi Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, karenanya Penggugat lah yang bekerja sebagai penjual Pop Ice di sekolah;
 - Bahwa sebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka berjudi, mabuk-mabukan, dan mengonsumsi shabu-shabu;
 - Bahwa Tergugat pernah mengakui dirinya mengonsumsi shabu-shabu;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat berjudi dan mabuk-mabukan;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan pernah mendengar suara ribut dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa keluarga sudah pernah 1 (satu) kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat berdamai;
 - Bahwa lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bagansiapiapi;
2. **Rubiati binti Tukimin**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami istri;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 0133/Pdt.G/2015/PA.Ujt.



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, kemudian pindah ke rumah milik sendiri di Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah di samping rumah kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, namun sejak 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berjudi dan bermabuk-mabukan, sehingga Tergugat tidak pernah memberi nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat berjudi dan bermabuk-mabukan;
- Bahwa 1 (satu) tahun yang lalu, Saksi pernah 2 (dua) kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat di kedai Penggugat, sebabnya karena Tergugat menggadaikan sepeda motor dan becak tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Saksi juga melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi dan Penggugat berjualan bersebelahan kedai;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 0133/Pdt.G/2015/PA.Ujt.



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 0133/Pdt.G/2015/PA.Ujt.



(1) dan Pasal 150 R.Bg Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara maksimal telah melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mau bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil menyurutkan kehendak Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya di luar litigasi melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 0133/Pdt.G/2015/PA.Ujt.



pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 27 Januari 2005 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi Supriadi bin Ribut adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Saksi Rubiati binti Tukimin adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, telah menyatakan bersedia diangkat menjadi Saksi dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, Saksi Supriadi bin Ribut dan Saksi Rubiati binti Tukimin

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 0133/Pdt.G/2015/PA.Ujt.



sama-sama menerangkan pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kedua Saksi juga mengetahui tentang adanya upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan kedua Saksi *a quo* mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, dan hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi tidak saling bertentangan satu sama lain, dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 1 Oktober 2004;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis lagi setidaknya-tidaknya sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
- Bahwa setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dan sejak itu sampai dengan sekarang

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 0133/Pdt.G/2015/PA.Ujt.



Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu secara terus menerus, dan bahkan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 0133/Pdt.G/2015/PA.Ujt.



tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصملا بلج بلع مدقم دسافملا ارد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Kitab *Mada Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, halaman 83, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

لاو حصن هيف عفني ملو ةيجوزلا ةايحلا برطضت نيح قلاطلا ماظن ملاسلإا رانخا دق
مكحي نأ هانعم رارمتسللا نأ حور ريغ نم ةروص ةيجوزلا ةطبرلا حبصت ثيح دحأ بلع
ةلادعلا حور هابأت اذه و .ديؤملا نجسلا ب نيحوزلا.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 0133/Pdt.G/2015/PA.Ujt.



kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Tergugat berdomisili di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 0133/Pdt.G/2015/PA.Utj.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Sutrisno bin Rusli) terhadap Penggugat (Ratna Wati binti Ribut).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1436 H oleh kami Binar Ritonga, S.Ag. hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Helson Dwi Utama, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Mulyana Lanniari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. Binar Ritonga, S.Ag.

Hakim Anggota,

Helson Dwi Utama, S.Ag.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 0133/Pdt.G/2015/PA.Ujt.



Panitera Pengganti,

Mulyana Lanniari, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	600.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 0133/Pdt.G/2015/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)